GENDER - PEMBANGUNAN

2025

PERWALI SALATIGA NO.49, BD. 2025/NO. 51, HBD KOTA SALATIGA 2 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER TAHUN 2025-2029

ABSTRAK

- Bahwa kesetaraan gender merupakan keyakinan laki-laki dan perempuan harus memiliki hak, kesempatan, dan sumber daya yang sama untuk mewujudkan potensinya demi kemajuan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk memenuhi hak asasi manusia fundamental yang mendukung pembangunan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berperspektif gender di Kota Salatiga, diperlukan upaya sistematis untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, serta memerlukan landasan hukum dan pedoman operasional yang komprehensif, terukur, dan terintegrasi dalam bentuk rencana aksi daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 1 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERDA KOTA SALATIGA No. 8 Tahun 2023.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender Tahun 2025-2029 dengan dengan menetapkan batasan istilah, maksud pengaturan, dokumen RAD PKG, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan pelaksanaan RAD PKG.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Desember 2025
- Lampiran: 122 hlm